



SALINAN

**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 76 TAHUN 2024**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini, sehingga Peraturan Bupati dimaksud perlu ditinjau kembali dan diganti;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi menyatakan ketentuan mengenai peran koordinasi tidak diperlukan oleh pejabat administrasi dalam pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi

- Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); dan
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selanjutnya disingkat dengan DPPKB adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Bidang adalah Bidang pada DPPKB Kabupaten Rokan Hulu.
8. Subbagian adalah Subbagian pada DPPKB Kabupaten Rokan Hulu.
9. Kepala Dinas adalah Kepala DPPKB Kabupaten Rokan Hulu.
10. Sekretaris adalah Sekretaris pada DPPKB Kabupaten Rokan Hulu.
11. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada DPPKB Kabupaten Rokan Hulu.
12. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada DPPKB Kabupaten Rokan Hulu.
13. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14. Koordinator Kependudukan Keluarga Berencana Pembangun Keluarga Kecamatan adalah unsur pelaksana teknis terkait urusan operasional

- dinas di lapangan.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
 16. Pejabat Fungsional adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional.
 17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
 18. Petugas Lapangan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat PLKB adalah ASN yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh untuk melaksanakan pengelolaan teknis lini lapangan perkembangan kependudukan, pembangunan keluarga, dan keluarga berencana.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi DPPKB terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri atas:
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Subbagian Umum, Perlengkapan dan Keuangan;
 - c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;
 - d. Bidang Keluarga Berencana;
 - e. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. Koordinator Kependudukan Keluarga Berencana Pembangun Keluarga Kecamatan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang dan Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian.
- (3) Bagan Struktur Organisasi DPPKB tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Kepala Dinas merupakan pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II.b);
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan pejabat administrator (eselon III. b);
- (3) Kepala Subbagian merupakan pejabat pengawas (eselon IV. a)

BAB III TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu DPPKB

Pasal 4

- (1) DPPKB mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah pada bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (2) DPPKB dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, Bidang Keluarga

- Berencana dan Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- b. pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, Bidang Keluarga Berencana dan Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, Bidang Keluarga Berencana dan Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - d. pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, Bidang Keluarga Berencana dan Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melakukan penyusunan program kerja, koordinasi, fasilitasi dan evaluasi di lingkungan DPPKB.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dan Subbagian Umum, Perlengkapan dan Keuangan;
 - b. penyusunan program kerja dan rencana kerja operasional pada Sekretariat;
 - c. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan DPPKB;
 - d. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada kepala dinas; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsi.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris dibantu oleh jabatan pengawas dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 1 Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 6

- Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas:
- a. merencanakan program/kegiatan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, perjanjian kinerja, laporan kinerja dan standar operasional prosedur ;
 - c. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada subbagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - d. melakukan Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait urusan Administrasi Pemerintahan, bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Subbagian Umum Perlengkapan dan Keuangan

Pasal 7

Subbagian Umum, Perlengkapan dan Keuangan mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Umum, Perlengkapan dan Keuangan;
- b. melaksanakan urusan Administrasi kepegawaian dan Administrasi Keuangan;
- c. melakukan penatausahaan barang milik daerah yang berada pada penguasaan DPPKB Kabupaten Rokan Hulu;
- d. melakukan Pemantauan, Evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Umum, Perlengkapan dan Keuangan; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Pengendalian Penduduk,
Penyuluhan dan Penggerakan

Pasal 8

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas melakukan penyusunan program kerja, koordinasi, fasilitasi dan evaluasi terkait dengan urusan Advokasi dan Penggerakan, Penyuluhan dan Pendayagunaan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan Kader Keluarga Berencana, Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai fungsi:
 - a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;
 - b. penyusunan program kerja dan rencana operasional terkait urusan Advokasi dan Penggerakan, Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB, Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;
 - c. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas terkait urusan Advokasi dan Penggerakan, Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB, Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;
 - d. penyelenggaraan Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas terkait urusan Advokasi dan Penggerakan, Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB, Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat
Bidang Keluarga Berencana

Pasal 9

- (1) Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas melakukan penyusunan program kerja, koordinasi, fasilitasi dan evaluasi terkait dengan urusan Pengendalian, Pendistribusian Alat Kontrasepsi, Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana dan Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Keluarga Berencana;
 - b. penyusunan program kerja dan rencana operasional terkait dengan urusan Pengendalian dan Pendistribusian Alat Kontrasepsi, Jaminan Pelayanan KB, Pembinaan Kesertaan KB;
 - c. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitas dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas terkait dengan urusan Pengendalian dan Pendistribusian Alat Kontrasepsi, Jaminan Pelayanan KB, Pembinaan Kesertaan KB;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan pelaporan pelaksanaan tugas terkait dengan urusan Pengendalian dan Pendistribusian Alat Kontrasepsi, Jaminan Pelayanan KB, Pembinaan Kesertaan KB; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Keluarga Berencana dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima
Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 10

- (1) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melakukan penyusunan program kerja, koordinasi, fasilitasi dan evaluasi terkait dengan urusan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera, Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia dan Bina Ketahanan Remaja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - b. penyusunan program kerja dan rencana operasional Pemberdayaan Keluarga Sejahtera, Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia, Bina Ketahanan Remaja;
 - c. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera, Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia, Bina Ketahanan Remaja;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan pelaporan pelaksanaan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera, Bina Ketahanan

- Keluarga Balita, Anak dan Lansia, Bina Ketahanan Remaja; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan sesuai tugas dan fungsi.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf (f) sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya, ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis, jenjang dan jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja.

BAB V

KOORDINATOR KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA PEMBANGUN KELUARGA KECAMATAN

Pasal 12

- (1) Koordinator Kependudukan Keluarga Berencana Pembangun Keluarga Kecamatan pada DPPKB merupakan unsur pelaksana teknis terkait urusan operasional dinas di lapangan;
- (2) Jabatan Koordinator Kependudukan Keluarga Berencana Pembangun Keluarga Kecamatan adalah jabatan non eselon yang dipimpin oleh seorang pegawai fungsional umum, dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Koordinator Kependudukan Keluarga Berencana Pembangun Keluarga Kecamatan mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan program penyelenggaraan KB dan Kesehatan Reproduksi;
 - b. pelaksanaan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan pengendalian program penanggulangan masalah kesehatan reproduksi dan program peningkatan kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak melalui pelayanan dan konseling bayi, dan ikut serta dalam penanggulangan Stunting di wilayah kerja;
 - c. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala dinas;
 - d. pembinaan evaluasi pelaksanaan pengendalian program peningkatan partisipasi dibidang KB dan KR;
 - e. pelaksanaan Pembinaan Evaluasi pelaksanaan pengendalian program pembinaan remaja, perlindungan hak-hak reproduksi dibidang KB dan KR melalui jalur keluarga, sekolah dan tempat kerja;
 - f. penyiapan serya evaluasi pelaksanaan pengendalian program jaminan KB dan kesehatan reproduksi;
 - g. pembinaan program keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga di kecamatan;
 - h. pelaksanaan evaluasi terkait pelaksanaan pengendalian di bidang advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi serta kehumasan di bidang KB dan KS;

- i. pelaksanaan evaluasi pengendalian program institusi peran serta dan melakukan kerjasama antara lembaga dan institusi tenaga lini lapangan;
- j. pelaksanaan evaluasi pengendalian program pemberdayaan keluarga; dan
- k. pelaksanaan evaluasi pengendalian program ketahanan keluarga dan peningkatan kualitas hidup keluarga.

BAB VI UPTD

Pasal 13

- (1) Pada DPPKB dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 14

- (1) DPPKB dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) DPPKB dalam melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah jabatan struktural melaksanakan fungsi manajerial dan dibantu oleh kelompok jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi teknis.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk tim kerja yang terdiri dari pejabat fungsional dan pelaksana sesuai dengan pengaturan sistem kerja.
- (4) DPPKB dalam melaksanakan tugas, fungsi dan pertanggungjawaban dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) DPPKB dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan hubungan kerja melalui pola konsultatif dan koordinatif.
- (6) Hubungan kerja konsultatif dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan, dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.
- (7) Hubungan kerja koordinatif dimaksudkan untuk pengembangan hubungan kerja yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansi dan menjamin keselarasan program dan kegiatan.
- (8) Untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengusulan program dan kegiatan, DPPKB wajib memperhatikan fungsi pada setiap perangkat daerah yang mempunyai kesamaan nomenklatur fungsinya.
- (9) Tugas dan fungsi DPPKB dilaksanakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional dan pelaksana.
- (10) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, DPPKB menetapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Sumber Pembiayaan DPPKB berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Ketentuan mengenai tugas dan fungsi DPPKB yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021 Nomor 67) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal, 10 Desember 2024

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

S U K I M A N

Diundangkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal, 10 Desember 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,**

ttd

MUHAMMAD ZAKI

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2024 NOMOR: 77

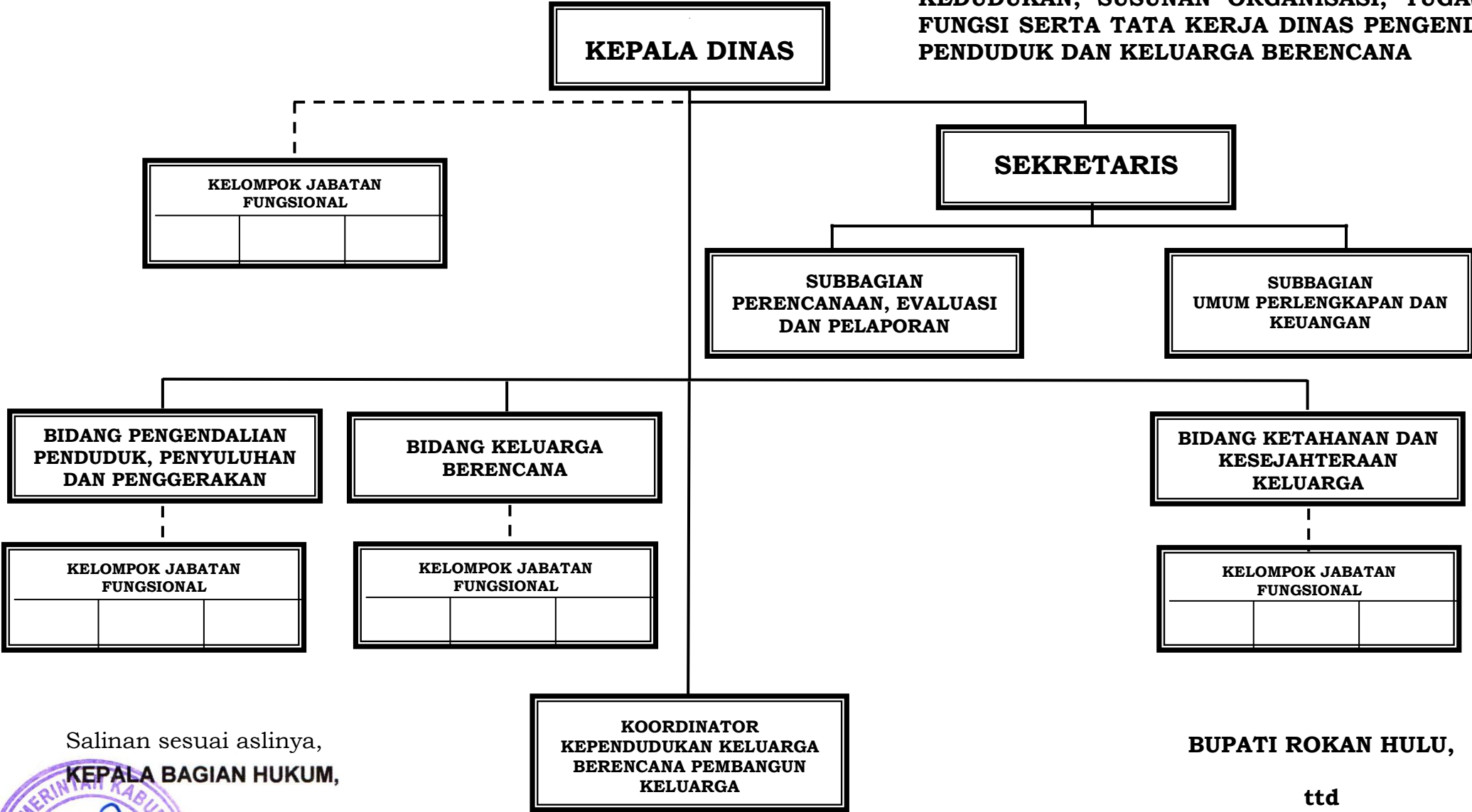
Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



H. ERINALDI, SH, MH
Pembina IV.a
NIP. 19840916 201001 1 008

**BAGAN ORGANISASI
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR : 76 TAHUN 2024
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**



Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


H. ERINALDI, SH, MH
Pembina IV.a
NIP. 19840916 201001 1 008

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

SUKIMAN